



PUTUSAN

Nomor 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

الرَّجِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun (lahir di Indramayu, 25 Mei 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun (lahir di Indramayu, 07 Juli 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 3438/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Mei 2024, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX);

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Indramayu, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Indramayu, XXXXXXXXXXXXX; dan 2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Indramayu, XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa kurang lebih sejak Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, yang mana pemberian Tergugat tidak menentu dan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan mengharuskan Penggugat untuk berdagang dan mengandalkan bantuan dari Pemerintah untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023, yang akibatnya Termohon meninggalkan kediaman bersama, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, yaitu di Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri serta tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dan memutuskan bahwa bercerai adalah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi Mediator Hakim bernama Drs. H. Abd. Azis, M.H.. Dari laporan Mediator tanggal 05 Juni 2024 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di Kabupaten Indramayu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun penyebabnya bukan karena masalah ekonomi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bagaimana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sendiri berada di luar negeri;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2023 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2022 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar, disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu juga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Puncaknya sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu apakah dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dan mengakui dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, yang keduanya merupakan pihak keluarga Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui sejak bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering dan pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, dan oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak bulan Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelbaretwespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, yang kemudian disempurnakani dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, yaitu dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصا

لح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk *syara'* (hukum Islam tidak tertulis), sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghayat al-Muram li Syarh al-Majdi* halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا شتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Apabila ketidaksenangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Maswadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Maswadi

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 3438/Pdt.G/2024/PA.IM